



**WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berwenang memberikan persetujuan terhadap dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten/Kota, oleh karenanya diperlukan pedoman tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di Kota Banjar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 634);
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.
8. Kepolisian Resor Banjar adalah Polres Banjar.
9. Kepala Kepolisian Resor Banjar adalah Kapolres Banjar.

10. Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.
11. Tim Evaluasi adalah tim yang memenuhi persyaratan untuk menilai serta mengevaluasi dokumen hasil ANDALALIN yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Pengembang/Pembangun adalah orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik.
14. Konsultan adalah jasa layanan profesional dengan keahlian tertentu dibidang analisa dampak lalu lintas dengan prinsip kerja keilmuwan yang mengutamakan adanya olah pikir.

BAB II PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan ANDALALIN.
- (2) Hasil ANDALALIN yang telah memperoleh persetujuan Walikota merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh :
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau
 - c. Izin Pembangunan Bangunan gedung dengan fungsi khusus.
- (3) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan seperti :
 - a. perubahan penggunaan lahan;
 - b. perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan;
 - c. perubahan kerapatan guna lahan tertentu; dan
 - d. penggunaan lahan tertentu.

Pasal 3

- (1) Kewajiban melakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberlakukan terhadap rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang belum memiliki ANDALALIN, apabila melakukan pengembangan atau peningkatan kepadatan lebih besar 10 % (sepuluh perseratus) dari kondisi awal.
- (2) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang sudah memiliki ANDALALIN, apabila melakukan pengembangan atau peningkatan kepadatan lebih besar 30 % (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib melakukan ANDALALIN akibat bangkitan dan tarikan yang akan ditimbulkan oleh pengembangan atau peningkatan kepadatan.

BAB III PENYUSUNAN DAN ANALISA DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 5

Pengembang atau Pembangun melakukan ANDALALIN dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.
- (2) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - b. perencanaan dan metodologi ANDALALIN;
 - c. Analisis Kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - d. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor perjalanan (*trip rate*) yang ditetapkan secara nasional;
 - e. analisis distribusi perjalanan;
 - f. analisis pemilihan moda;
 - g. analisis pembebanan perjalanan;
 - h. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - i. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - j. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - k. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru, pengembangan dan/atau peningkatan kepadatan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan

- baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.
- (4) perencanaan dan metodologi ANDALALIN, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 - b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 - c. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/ tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 - d. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 - e. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - f. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 - g. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun Pondisi yang akan datang;
 - h. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 - i. metodologi penyusunan dokumen hasil ANDALALIN.
- (5) Analisis Kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kondisi prasarana dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (6) simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi :
- a. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (7) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi :
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;

- j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
- k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
- l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
- m. penyediaan fasilitas penyeberangan.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

- (1) Pengembang atau pembangun menyampaikan permohonan persetujuan dokumen hasil ANDALALIN yang disusun oleh lembaga konsultan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan persetujuan ANDALALIN;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen ANDALALIN;
 - c. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan dokumen hasil ANDALALIN kepada Sekretaris Tim Evaluasi.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan administrasi dokumen hasil ANDALALIN.
- (5) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap dokumen hasil ANDALALIN.
- (6) Tim Evaluasi dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat meminta kehadiran Pengembang/Pembangun untuk memberikan penjelasan.
- (7) Dalam rangka penilaian dokumen hasil ANDALALIN dapat dilakukan peninjauan lapangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi menyampaikan hasil evaluasi kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 9

- (1) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Dinas mengembalikan dokumen hasil ANDALALIN kepada pengembang/pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Pengembang atau Pembangun diberi kesempatan untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali dokumen hasil ANDALALIN dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak mengembalikan dokumen hasil ANDALALIN dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, Walikota melalui Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan dokumen hasil ANDALALIN kepada Pengembang atau Pembangun.

BAB V TIM EVALUASI DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan penilaian dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pasal 7, Walikota membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil ANDALALIN.
- (2) Tim Evaluasi Dokumen Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 11

Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Walikota berwenang memberikan sanksi administratif kepada setiap Pemrakarsa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Rencana pembangunan yang tidak memenuhi kriteria untuk melakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pengembang atau Pembangun wajib mengajukan permohonan pertimbangan penataan lalu lintas kepada Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 1 Agustus 2016

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 21

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 21 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 Agustus 2016

TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah/universitas	500 siswa
2).	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Perbankan	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Kegiatan Lain	
1).	SPBU	wajib
2).	Hotel/penginapan	50 kamar
3).	Hotel / Penginapan dengan tempat pertemuan	Wajib
4).	Stadion Olah Raga	Wajib
5).	Restauran	100 tempat duduk
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan sederhana	150 unit
2).	Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1).	Rumah susun sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Permukiman lain	
	Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000 m ²
3.	Infrastruktur	
a.	Infrastruktur	
1).	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
2).	Pelabuhan	Wajib
3).	Bandar udara	Wajib
4).	Terminal	Wajib
5).	Stasiun kereta api	Wajib
6).	Pool kendaraan	Wajib
7).	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
b.	Infrastruktur Lainnya	
1).	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
2).	Pencucian mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
4.	Bangunan lainnya :	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya.	

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH